



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2014
TENTANG
PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjaga kemurnian suara pemilih sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, perlu adanya pengaturan mengenai pengawasan terhadap pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau nama lain.
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat desa atau nama lain/ kelurahan.
11. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi.
13. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
14. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

15. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan.
16. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan.
17. Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Saksi Pasangan Calon, adalah orang perorangan yang mendapat surat mandat tertulis dari pasangan calon/tim kampanye Pasangan Calon untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara, pergerakan surat suara, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan kotak suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
18. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Fokus pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan terhadap:

- a. kepatuhan KPPS terhadap tata cara penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. ketersediaan perlengkapan pemungutan suara di TPS;
- c. kesiapan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara;
- d. netralitas petugas penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara;
- e. kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan sabotase dalam pemungutan dan penghitungan suara;
- f. kemungkinan terjadi kampanye dan/atau ajakan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu di sekitar TPS pada hari pemungutan suara;
- g. kemungkinan terjadinya politik uang pada saat pemungutan suara; dan
- h. kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara/pejabat pemerintah.

BAB II PELAKSANA PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan wajib memberikan bimbingan dan supervisi sesuai tingkatannya masing-masing untuk mengoptimalkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Pasal 4

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap seluruh kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang meliputi:
 - a. persiapan pemungutan suara;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. persiapan penghitungan suara; dan
 - d. pelaksanaan penghitungan suara.

- (2) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara juga dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. pemungutan suara ulang;
 - b. penghitungan suara ulang;
 - c. pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu lanjutan; dan
 - d. pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu susulan,

BAB III MEKANISME PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 5

- (1) Pengawas Pemilu lapangan melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pemungutan suara.
- (2) Pengawasan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan menghadiri secara langsung pelaksanaan rapat pemungutan suara.
- (3) Dalam rapat pemungutan suara, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan rapat:
 - a. dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - b. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS;
 - c. pembukaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - d. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pasal 5 ayat (3) huruf c, Pengawas Pemilu Lapangan mencatat jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS meliputi:
 - a. Surat Suara Pemilu sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua per seratus) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
 - b. tinta sebanyak 2 (dua) botol sampai dengan 4 (empat) botol;
 - c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - d. segel Pemilu sebanyak 26 (dua puluh enam) buah;
 - e. kotak suara sebanyak 2 (dua) buah setiap TPS;
 - f. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah; dan
 - g. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, yang berupa paku, bantalan, dan meja.
- (3) Dalam hal perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan jenis dan jumlah, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS untuk memenuhi dan melengkapi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Dalam hal kekurangan dan ketidaksesuaian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, Pengawas Pemilu Lapangan merekomendasikan kepada KPPS untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjelasan Ketua KPPS terkait tata cara pemberian suara

- pada surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Penjelasan Ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara jelas kepada pemilih, saksi, pemantau, dan Pengawas Pemilu Lapangan yang telah hadir.
 - (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
 - b. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
 - c. pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama pasangan calon; dan
 - d. Pemilih yang berhak memberikan suara.
 - (4) Dalam hal ketua KPPS tidak menjelaskan tata cara pemberian suara, PPL mengingatkan Ketua KPPS.
 - (5) Dalam hal peringatan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diabaikan oleh Ketua KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan untuk diproses sebagai dugaan pelanggaran.

Bagian Kedua Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 8

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kemungkinan terjadinya:
 - a. adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat mencoblos yang menggunakan surat pemberitahuan dengan formulir model C6 milik orang lain;
 - b. adanya pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;
 - c. adanya pemilih ikut mencoblos dengan mendaftarkan dirinya dengan menggunakan identitas kependudukan orang lain;
 - d. adanya mobilisasi pemilih di sekitar TPS untuk memilih pasangan calon tertentu;
 - e. KPPS tidak menandatangani setiap surat suara yang akan dipergunakan oleh pemilih untuk memberikan suara; dan
 - f. pemilih tidak mencelupkan jarinya ke tinta setelah memberikan suara.
- (3) Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. menggunakan surat pemberitahuan dengan formulir model C6 milik orang lain;
 - b. menggunakan identitas orang lain; atau
 - c. pemilih terdaftar dalam DPKtb tetapi sudah terdaftar di TPS lain dan telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 9

- (1) PPL melakukan pengawasan pemungutan suara dengan cara memeriksa salinan DPT, DPTb, dan DPK.
- (2) Setiap pemilih yang telah terdaftar dan dipanggil oleh KPPS untuk menggunakan hak pilihnya diberikan tanda oleh Pengawas Pemilu Lapangan pada daftar nama pemilih dalam salinan DPT, DPTb, atau DPK.
- (3) PPL mencatatkan hasil penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada formulir pengawasan, setelah pemungutan suara berakhir.

Pasal 10

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan memastikan setiap pemilih terdaftar yang telah dipanggil oleh KPPS, dipastikan mendapatkan Surat Suara dalam kondisi baik dan telah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengawas Pemilu Lapangan dengan memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara yang akan diberikan kepada pemilih dan diberikan dalam kondisi terbuka.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian suara dilakukan dengan memastikan pemilih memberikan suara di bilik suara.
- (2) Dalam pemberian suara, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan bilik suara dan sekitarnya tidak terdapat orang lain atau petugas KPPS.
- (3) Setelah pemberian suara dilakukan oleh pemilih, Pengawas Pemilu Lapangan memastikan pemilih memasukkan 1 (satu) lembar surat suara ke dalam kotak suara.
- (4) Terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipastikan diberikan tanda khusus oleh KPPS.

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap adanya pemilih akan memilih lebih dari 1 (satu) kali atau tidak memenuhi syarat, Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pencegahan agar KPPS tidak memberikan kesempatan untuk memilih.
- (2) Dalam hal Pengawas Pemilu Lapangan menemukan adanya pemilih yang diragukan keberadaannya, Pengawas Pemilu Lapangan mengusulkan kepada Ketua KPPS untuk dilakukan:
 - a. Pemeriksaan identitas pemilih (KTP, KK atau Paspor) untuk dicocokkan nama dan nomor induk kependudukannya dengan salinan DPT, DPTb dan DPKtb
 - b. Pemeriksaan salinan DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb untuk dikonfirmasi kebenarannya sesuai dengan keterangan pemilih yang meliputi nama, umur dan alamat terhadap pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan; dan
 - c. Pemeriksaan tanda tinta di jari tangan pemilih.
- (3) Dalam hal ditemukan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat dan telah memberikan suara, Pengawas Pemilu Lapangan mencatatkan ke dalam Formulir untuk dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (4) Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti sebagai bahan penyusunan rekomendasi pemungutan suara ulang .

Pasal 13

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Pengawasan terhadap Pemilih Tambahan dilakukan untuk memastikan:
 - a. KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih dalam DPTb untuk memberikan suara; dan
 - b. pemilih tambahan tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh KPPS.
- (3) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. mencatat jumlah pemilih tambahan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan syarat terdaftar sebagai pemilih tambahan sebagaimana formulir A.5; dan
 - c. mencocokkan identitas pemilih tambahan dengan formulir Model A.5.

Pasal 14

- (1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap pemilih khusus Tambahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pencatatan terhadap pendaftaran pemilih khusus yang dilakukan oleh KPPS.
- (3) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesesuaian antara identitas pemilih dengan lokasi TPS pemilih tercatat; dan
 - b. pemilih khusus tidak terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap pencatatan yang dilakukan oleh KPPS ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu Lapangan mengingatkan kepada Ketua KPPS.

Pasal 15

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap pemberian suara yang dilakukan oleh pemilih khusus tambahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan pemilih khusus tambahan diberikan kesempatan memilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan surat suara masih tersedia.

Pasal 16

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap pelayanan terhadap pemilih disabilitas dengan memastikan:
 - a. pemilih tuna netra mendapatkan alat bantu/templet;
 - b. pemilih tuna netra dapat didampingi dalam hal templet tidak tersedia; dan
 - c. pendamping pemilih disabilitas menandatangani formulir model C3.
- (2) Dalam hal ditemukan pemilih disabilitas tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu Lapangan mengingatkan kepada KPPS.
- (3) Dalam hal KPPS mengabaikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawas Pemilu Lapangan melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 17

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan pelaksanaan penghitungan untuk mencegah terjadinya:
 - a. penghitungan suara dilakukan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. tidak dilakukan pencatatan terhadap jumlah surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara;
 - c. ketidaktepatan dalam pencatatan jumlah pemilih, jumlah penggunaan surat suara, jumlah suara sah dan tidak sah; dan
 - d. ketidakcermatan dalam penuangan hasil penghitungan suara dalam berita acara dan penandatanganan Berita Acara.
- (2) Pengawasan terhadap ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengingatkan ketua KPPS agar menghitung surat suara yang dikeluarkan dari kotak suara dan mencatat jumlahnya seakurat dalam formulir model C-1.
- (3) Dalam hal adanya catatan jumlah surat suara yang tidak akurat, Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pencocokan dengan:

- a. jumlah pemilih terdaftar dalam DPT yang memberikan suara;
 - b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara;
 - c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang memberikan suara; dan
 - d. jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP dan KK atau Identitas lain atau Paspor.
- (4) Dalam hal ditemukan perbedaan jumlah surat suara yang digunakan/dikeluarkan dari kotak suara dengan jumlah pemilih yang memberikan suara, Pengawas Pemilu Lapangan melakukan hal-hal berikut:
- a. mengingatkan kepada Ketua KPPS;
 - b. memastikan ketua KPPS mencatatkan dalam Berita Acara; dan
 - c. melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan.

Pasal 18

- (1) Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan penentuan sah dan tidak sah suara.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengawas Pemilu Lapangan memastikan KPPS melakukan hal-hal berikut:
 - a. membuka Surat Suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang lain serta Saksi, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir;
 - b. meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada Surat Suara;
 - c. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos di hadapan Saksi, Pengawas Pemilu Lapangan dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir; dan
 - d. mencatatkan hasil pencoblosan Surat Suara dengan tepat dan akurat ke dalam formulir model C1.
- (3) Dalam hal ditemukan KPPS tidak konsisten dalam menentukan sah atau tidak sah surat suara hasil pencoblosan, Pengawas Pemilu Lapangan mengingatkan kepada Ketua KPPS serta menyarankan untuk melakukan perbaikan.
- (4) Dalam hal KPPS melakukan perbaikan, tidak mencatatkan dan/atau salah mencatatkan dalam formulir model C1 plano berhologram, Pengawas Pemilu Lapangan mengingatkan KPPS untuk melakukan pembetulan sesuai dengan tata cara pembetulan.

Pasal 19

- (1) Setelah pelaksanaan penghitungan suara, Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan terhadap pembuatan berita acara dan penandatungannya dengan melakukan:
 - a. menyaksikan secara langsung pengisian berita Acara dan lampirannya hanya dilakukan oleh Ketua dan/atau anggota KPPS; dan
 - b. pengisian dilakukan sesuai C1 plano dengan melakukan pengecekan secara cermat terhadap hasil penghitungan suara.
- (2) Dalam hal ditemukan pembuatan berita acara dilakukan oleh pihak lain diluar KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan mengingatkan kepada KPPS bahwa pengisian Berita Acara dan lampirannya merupakan kewajiban KPPS.
- (3) PPL memastikan KPPS memberikan salinan C1 kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan saksi 1 (satu) rangkap salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara, sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara, rincian perolehan suara.
- (4) Terhadap salinan C1, Pengawas Pemilu Lapangan melakukan:

- a. pengecekan dalam berita acara untuk memastikan keberatan yang telah disampaikan oleh saksi dan Pengawas Pemilu Lapangan dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. akurasi pencatatan salinan C1 dengan mencocokkan dengan hasil pencatatan dalam C1 plano berhologram.
- (5) Terhadap salinan C1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas Pemilu Lapangan menyarankan kepada saksi untuk melakukan:
- a. pengecekan berita acara untuk memastikan keberatan yang telah disampaikan oleh saksi dituangkan dalam berita Acara; dan
 - b. pencocokan hasil pencatatan dalam Model C1 dengan C1 plano.

Pasal 20

- (1) PPL memastikan KPPS memasukan kembali dokumen pemungutan suara sebelum melakukan penyegelan Kotak Suara.
- (2) Dokumen sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. surat suara sah dan tidak sah;
 - b. formulir Model C PPWP, formulir Model C1 PPWP Plano Berhologram, Model C1 PPWP Berhologram dan lampiran yang telah diisi;
 - c. salinan DPT (Model A.3 PPWP), DPTb (Model A.4 PPWP) dan DPK (Model A PPWP);
 - d. formulir Model A.K PPWP;
 - e. formulir Model C2 PPWP;
 - f. formulir Model C3 PPWP;
 - g. formulir Model C5 PPWP;
 - h. formulir Model C6 PPWP;
 - i. formulir Model C7 PPWP; dan
 - j. formulir Model A-5 PPWP.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan memeriksa segel yang dilekatkan di kotak suara.

BAB IV PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) PPL wajib melakukan pencegahan terhadap kemungkinan kesengajaan KPPS dan/atau pemilih yang dapat menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang.
- (2) PPL melaporkan pada hari/tanggal yang sama ke Panwaslu Kecamatan, dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau dokumen pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan ini;
 - b. Anggota KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. Anggota KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih, sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Pasal 22

- (1) Dalam penghitungan suara, PPL wajib melakukan pencegahan
- (2) Pencegahan sebagaimana ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi peserta Pemilu, PPL, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
- (3) PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan kepada Ketua KPPS, dalam hal terjadi keadaan:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan
 - b. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. Saksi Peserta Pemilu, PPL, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - g. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
- (4) Usulan PPL sebagaimana ayat (3) terlebih dahulu disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan
- (5) Dalam hal Ketua KPPS menerima usulan PPL dan memutuskan penghitungan ulang surat suara, PPL memastikan:
 - a. KPPS mengulangi proses Penghitungan Suara di TPS;
 - b. penghitungan ulang surat suara dilaksanakan dan selesai pada hari dan tanggal pemungutan suara; dan
 - c. penghitungan ulang surat suara dilakukan sesuai dengan tata cara penghitungan suara.

Bagian Kedua

Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Dan Penghitungan Ulang Surat Suara

Pasal 25

- (1) Pengawasan pemungutan suara ulang di TPS dilakukan sesuai dengan tata cara pengawasan pemungutan Suara.
- (2) Pengawasan penghitungan ulang Surat Suara di TPS dilakukan sesuai dengan tata cara pengawasan penghitungan suara di TPS.

BAB V

TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima oleh Pengawas Pemilu Lapangan

setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara selesai, wajib dipelihara untuk digunakan mengikuti pelaksanaan pleno rekapitulasi di PPS.

- (2) Salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (3) Salinan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data pembandingan oleh Pengawas Pemilu dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilu.
- (4) Panwaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sepanjang untuk kepentingan pendokumentasian internal dan tidak dipublikasikan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS, Pengawas Pemilu Lapangan memberikan saran perbaikan secara langsung.
- (2) Pengawas Pemilu Lapangan mengkaji dan menindaklanjuti setiap temuan dan laporan masyarakat secara cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pengawas Pemilu Lapangan menemukan atau menerima laporan pelanggaran administrasi Pemilu, temuan atau laporan tersebut diteruskan kepada PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pengawas Pemilu Lapangan menemukan atau menerima laporan pelanggaran pidana Pemilu, temuan atau laporan tersebut diteruskan ke penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Panwaslu Kecamatan.
- (5) Tata cara penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai tata cara pengawasan Pemilihan Umum.

Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Pengawas Pemilu berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu yang mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Dalam rangka memudahkan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, Pengawas Pemilu Lapangan mengidentifikasi dan mengenali seluruh formulir yang dipergunakan oleh KPPS/KPPSLN dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2014

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 851